

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Agar terciptanya suatu keadaan yang kondusif maka diperlukan hukum. Tujuan dari hukum yaitu sebagai alat pengatur tata tertib manusia dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.¹

Meskipun hukum memiliki tujuan sebagai pengatur tata tertib manusia pada kenyataannya masih saja ada manusia yang melakukan pelanggaran. Seperti perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau biasa disebut pembunuhan. Baik menurut norma hukum maupun norma etika pembunuhan merupakan perbuatan keji.

Pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Seperti dalam hukum-hukum dan agama lain, pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun demikian, agama Islam membaginya menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan yang haram dilakukan dan pembunuhan yang halal dilakukan. Pembunuhan yang haram dilakukan adalah pembunuhan yang tidak disertai alasan yang dibenarkan oleh syara', baik dia membunuh maupun melakukan tindakan lain yang mengharuskan pelakunya

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 19.

diberi hukuman bunuh.² Pembagian tersebut berdasarkan pemahaman surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.³

Setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia mulai dari hal-hal kecil sampai dengan yang besar tidak bisa dilepaskan dari suatu pertanggungjawaban. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab maka ini berakibat tidak adanya suatu kesalahan, oleh karena itu ia tidak bisa dipidana. Hal ini sesuai dengan asas legalitas.

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. Kalau ketiga hal tersebut ada, maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak ada maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, ketiga hal tersebut adalah unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.⁴

Jika kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur dari kesalahan, maka perlu dilakukannya proses pembuktian karena yang dilakukan tersangka

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 113.

³ Muhammad Taufiq, *Terjemahan Qur'an in Word version 2.2.0*

⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Sinar Grafika, 2001), hlm. 166.

merupakan perbuatan pidana. Ada tidak adanya perbuatan pidana tidaklah ditentukan oleh sifat-sifat yang ada pada tersangka, melainkan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan perbuatan yang terlarang dan bersifat melawan hukum.

Berdasarkan pengertian di atas maka hanya manusia yang berakal fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.⁵ Begitu pula dengan pertanggungjawaban pidana pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan berat. Pada pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebutkan:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”⁶

Tetapi pada kenyataannya masih ada ketidakjelasan dengan perbuatan yang melibatkan pengidap gangguan jiwa. Banyak sekali putusan hakim yang membebaskan terdakwa yang diduga menderita penyakit gangguan jiwa, seperti kasus tahun 2007 tentang pembunuhan seorang ibu terhadap ketiga anaknya.⁷ Namun tidak sedikit pula yang divonis bersalah seperti kasus Ryan Jombang yang membunuh dan memutilasi 11 korbannya di Depok dan Jombang, ia divonis

⁵ Topo Santoso, *Ibid*, hlm 166.

⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Rineka Cipta, t.th), hlm. 134.

⁷ detikNews, “*Bunuh 3 Anaknya, Anik Qoriah Divonis Bebas*”, diakses dari <http://news.detik.com/berita/730417/anik-qoriah-divonis-bebas> pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 00.46 WIB

dengan hukuman mati.⁸ Ini dikarenakan gangguan jiwa atau gila sulit untuk dideteksi.

Kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa hanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada kasus pembunuhan seperti ini hakim dalam memvonis putusan biasanya menggunakan pasal 44, yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.⁹

Pada pasal diatas tidak dijelaskan dengan jelas tentang gangguan kejiwaan. Padahal dalam Ilmu Psikologi jenis-jenis gangguan kejiwaan itu berbeda-beda. Ini berdampak pada pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengidap gangguan kejiwaan. Tidak adanya penjelasan dari ayat 1 dan 2 tentang jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit membuat pasal 44 tidak memberikan kepastian hukum.

Pada hukum Islam, orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Sebagian besar ulama *Ushul Fiqh* berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang

⁸ Imanuel Nicolas Manafe, “PK Ditolak, Ryan Jombang Tetap Divonis Mati”, diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/09/pk-ditolak-ryan-jombang-tetap-divonis-mati> pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 01.12 WIB

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Rineka Cipta, t.th), hlm. 23.

ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak berakal dianggap tidak bisa memahami taklif dari *Syar'i* (Allah dan Rasul-Nya). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh.” (HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Aisyah dan Ali Ibnu Abi Thalib)¹⁰

Pada hadits diatas disebutkan bahwa orang gila tidak bisa dipidana karena bukan *mukallaf*. Akan tetapi pada saat dia sembuh dia bisa dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Islam juga hukuman bisa berpindah. Pada kasus pembunuhan hukuman bisa berubah dari qishash ke diyat apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Dan untuk kasus seperti diatas hakim bisa mempertimbangkan kembali vonis yang akan diberikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang persamaan dan perbedaan antara hukum positif dengan Hukum Pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa. Oleh karena itu penulis menyusun skripsi dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam”**.

¹⁰ Lidwa Pustaka Software, Kitab 9 Imam Version 1.2

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan pasal 44 KUHP terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa?
3. Bagaimana relevansi antara pasal 44 KUHP dengan Hukum Pidana Islam tentang pertanggung jawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan pasal 44 KUHP terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa.
3. Untuk mengetahui relevansi antara pasal 44 KUHP dengan Hukum Pidana Islam tentang pertanggung jawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumber pengetahuan kedalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan kejiwaan.

2. Secara praktis diharapkan menjadi acuan di pengadilan dan juga pada saat proses penyidikan tentang hal yang seharusnya dilakukan ketika dihadapi kasus yang dimana pelakunya merupakan pengidap atau diduga mengidap gangguan kejiwaan.

E. Kerangka Pemikiran

Pada hukum Islam tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata *syarak* pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syarak*.¹¹

Berdasarkan definisi sebelumnya dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan atau diancamkan suatu hukuman terhadapnya. Fukaha mengistilahkan lafal *hukuman* dengan lafal *ajziah* (bentuk plural) dan bentuk singularnya *jaza'* (balasan). Apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah).

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi hukum Pidana Islam Jilid I*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 87.

Penulis memfokuskan pembahasan kepada tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Jenis pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam: pembunuhan yang tidak diharamkan yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang murtad. Adapun pembunuhan yang diharamkan yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum. Keharaman pembunuhan di dalam Al Qur'an tercantum pada surat Al Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹²

Mayoritas fukaha membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga). **Pertama**, pembunuhan disengaja, yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang. **Kedua**, pembunuhan menyerupai disengaja, yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaku untuk menyerang korban, tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuhnya jika korban sampai mati akibat perbuatan tersebut. **Ketiga**, yaitu pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang.

¹² Muhammad Taufiq, Terjemahan Qur'an in Word version 2.2

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan tersebut atas dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan tersebut maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat tadi.

Al-mas'uliyah al-jinaiyyah nama lain dari pertanggungjawaban pidana, hanya ada kalau ketiga hal tersebut hadir dalam pribadi pembuat delik. Ini berarti hanya mereka yang menerima *taklif* atau pembebanan saja yang dianggap mempunyai pilihan dan mereka itulah yang disebut dalam terminologi fiqih sebagai seorang *mukallaf*. Itulah sebabnya, mereka yang karena suatu sebab hilangnya kemauan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, seperti orang yang sakit ingatan, belum dewasa, dan orang yang menerima tekanan yang berat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.¹³

Dasar hukumnya berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh.”
(HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Aisyah dan Ali Ibnu Abi Thalib)¹⁴

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 175.

¹⁴ Lidwa Pustaka Software, Kitab 9 Imam Version 1.2

Gangguan kejiwaan atau *mental disorder* adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental), disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan; sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan.

Gangguan mental itu merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor penyebab sekunder lainnya. Seperti halnya rasa-rasa pusing, sesak nafas, demam panas dan nyeri-nyeri pada lambung sebagai pertanda permulaan daripada penyakit jasmaniah, maka *Mental Disorder* itu mempunyai pertanda awal, antara lainialah: cemas-cemas, ketakutan, pahit hati, dengki, apatis, cemburu, iri, marah-marah secara eksplosif, a-sosial, ketegangan kronis, dan lain-lain. Ringkasnya, kekacauan/kekalutan mental merupakan bentuk *gangguan pada ketenangan batin dan harmoni dari struktur kepribadian*.¹⁵

Pada hukum pidana positif dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara dasar pembedah dan dasar pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapus pidana berupa berupa dasar pembedah maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat/pelakunya dimaafkan, jadi tidak dijatuhi hukuman pidana.¹⁶

¹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 3*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 229

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Sinar Grafika, 2001), hlm.169.

Pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa biasanya digunakan alasan pemaaf dikarenakan adanya cacat pada si terdakwa.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan studi perbandingan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif, dimana data tersebut didapat dan dikumpulkan dari pustaka atau berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa menurut KUHP pasal 44
- b. Data tentang pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa menurut hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Sumber data primer terdiri dari

- 1) KUHP Pasal 44

2) Tasyri Al Jina'i Al Islami karangan Abdul Qadir Audah

b. Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II & III

2) KUHP & KUHPA

3) Buku-buku fiqh jinayah

4) Buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan

c. Sumber data tersier diambil dari buku-buku psikologi tentang gangguan jiwa, beserta buku penunjang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisa sumber-sumber data primer, sekunder, serta tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa.

5. Analisis Data

Pada analisis data, penulis menjabarkan bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa dalam hukum pidana positif serta hukum pidana Islam, kemudian menelaah kedua hukum tersebut, sehingga dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaan diantara keduanya.